

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 12 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibuat Peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. bahwa untuk Peraturan Bangunan-bangunan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Men-dirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Surat Direktur Jenderal Binamarga Departemen PU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya;
18. Surat Keputusan Bersama Menteri PU dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 959/KPTS/1983 dan Nomor 3/KPTS/1983;
19. Keputusan Menteri PU Nomor 20/KPTS/1986 Tanggal 16 Februari 1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- f. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara Fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Retribusi adalah Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihitung berdasarkan luas Bangunan secara Fisik, dan biaya pembuatan plat IMB.
- h. Plat Nomor adalah nomor urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang dipasang ditempat yang mudah terlihat, dirumah yang sudah ada Izin Mendirikan Bangunannya.
- i. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri di atas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.

- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka panjang tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan Daerah (SKRD) besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang (NPWRD) didaftar dan menjadi Identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- p. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi (WR) baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan Pembayaran Retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi Administrasi.
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRBLB) adalah surat Keputusan yang mencantumkan Lebih bayar jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang dihitung dan tidak seharusnya terhutang.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah besarnya Retribusi yang terhutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.

BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jenis bangunan yang dibangun/didirikan dan bangunan yang didirikan tetapi belum memiliki IMB.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang/pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI, DAN PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Pertama Jenis Bangunan

Pasal 6

Jenis bangunan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. Rumah Tempat Tinggal dan Sejenisnya.
- b. Sarana Pendidikan.
- c. Bangunan Tempat Usaha.
- d. Bangunan Tempat Industri.
- e. Bangunan Sosial.
- f. Bangunan Sarana Olah Raga.
- g. Bangunan Perkantoran.
- h. Bangunan Peternakan.
- i. Bangunan Budidaya Walet dan sejenisnya.
- j. Bangunan Tower, Menara Air.
- k. Bangunan Pagar, Teras, Lantai Jemur, Dermaga Kapal, Taman, Kolam Renang, Kolam Penampungan Limbah Industri, dan Bangunan Lainnya, yang bersifat menunjang bangunan pertama.
- l. Bangunan Sarana Ibadah.

Bagian Kedua Fungsi Bangunan

Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan Fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat tinggal baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen
- b. Bangunan Fungsi II (dua) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk sarana Pendidikan, sarana Sosial dan sarana Olah Raga baik bangunan permanen maupun semi permanen
- c. Bangunan Fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, Rumah kost, Cucian Mobil dan bangunan lain yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen
- d. Bangunan Fungsi IV (empat) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk budidaya Burung Walet baik bangunan permanen maupun semi permanen

- e. Bangunan Fungsi V (lima) adalah bangunan yang berfungsi/dipergunakan untuk tempat industri yang meliputi pabrik/tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik bangunan permanen maupun semi permanen.
- f. Bangunan lain-lain adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e seperti antara lain bangunan Pagar, halaman parkir, Taman, Lantaijemur, dermaga Kapal, Rumah Jalan baik yang menggunakan bahan kayu/besi/semen, kolam renang dan kolam penampungan air limbah industri

Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan

Pasal 8

Terhadap Bangunan Fungsi I, Fungsi II, Fungsi III, Fungsi IV dan Fungsi V tersebut dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Bangunan yang mempergunakan jenis material:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| · Lantai | : | Floor, Semen, Tegel Abu-abu |
| · Rangka Atap | : | Kayu Klas II, III |
| · Atap | : | Seng Asbes, Genteng biasa, |
| Kodok, Plentong atau Beton sejenis | | |
| · Dinding | : | Bata, Papan |
| · Tiang | : | Beton, Kayu |

(2) Bangunan yang menggunakan jenis material:

- | | | |
|---------------|---|----------------------------|
| · Lantai | : | Teraso, Keramik |
| · Rangka atap | : | Kayu Klas II, III |
| · Atap | : | Genteng Beton, Palat Beton |
| · Dinding | : | Pasangan Batu Bata |
| · Tiang | : | Beton |

(3) Bangunan yang menggunakan jenis material :

- | | | |
|---------------|---|--------------------------------|
| · Lantai | : | Marmer, Granit |
| · Rangka Atap | : | Kayu Klas II, III, Rangka Baja |
| · Dinding | : | Pasangan batu bata |
| · Tiang | : | Beton, Baja / Besi |

(4) Bangunan yang mempergunakan jenis material dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada Pasal ini.

Bagian Keempat Syarat-syarat Bangunan

Pasal 9

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya.
2. Letak dan jarak Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Negara minimal 27 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 13,50 meter dari as jalan.

- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Provinsi minimal 21 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 10,50 meter dari as jalan.
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Kabupaten minimal 19 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 9,50 meter dari as jalan.
 - d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Kecamatan minimal 14,50 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 7,25 meter dari as jalan.
 - e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Desa minimal 13 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 6,50 meter dari as jalan.
 - f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan Dusun minimal 12 meter dari as jalan dan Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 6 meter dari as jalan.
3. Untuk Bangunan di Daerah perkotaan dan pasar disesuaikan dengan keadaan medan kecuali jalan yang sudah ada Garis medan/lokasi tersebut.
 4. Untuk Perumahan Komplek Pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan Keadaan medan/lokasi tersebut.
 5. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang baik dan kuat.
 6. Luas lubang cahaya bila pintu dan jendela tertutup sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari luas lantai.
 7. Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air (Transram/semenram) tinggi Lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 meter dan lantai anak bangunan sekurang-kurangnya 0,15 meter lebih tinggi dari muka tanah pekarangan bangunan.
 8. Tinggi Pagar Tembok Alur Pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih dari (satu) meter untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
 9. Untuk Pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 atau yang di anggap rawan kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk elif.
 10. Bangunan-bangunan harus dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk mengeluarkan udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 meter dari lubang peresap septic tank.
 11. Bangunan-bangunan harus dibuat drainase agar tidak terjadi gangguan air dipekarangan sehingga tidak menimbulkan penyakit.
 12. Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan penangkapan air.
 13. Bangunan tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.
 14. Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah pemilik orang lain.
 15. Segala pekerjaan yang dilaksanakan/pemegang IMB yang dalam pelaksanaannya diwajibkan menjaga kesehatan para pekerja dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengotori jalan umum.
 16. Pemasangan instalansi listrik dan bangunan Industri harus dilaksanakan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 10

1. Setiap orang atau badan Hukum yang akan mendirikan Bangunan harus memperoleh Izin terlebih dahulu dari Kepala daerah.

2. Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diatas diajukan dengan melenhkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip Lokasi (Khusus untuk fungsi II, III, IV dan V).
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Rekaman Bukti Hak atas Tanah.
- d. Rekaman Tanda Lunas PBB tahun terakhir.
- e. Surat Keterangan daya dukung tanah dari Laboratorium yang diakui oleh Pemerintah, terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas.
- f. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Untuk bangunan fungsi V selain syarat tersebut ayat (1) pasal ini ditambah dengan :

- a. Rekomendasi Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disyahkan bagi koperasi.
- b. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan Teknis Bangunan sesuai dengan Pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Bangunan.
- c. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan Teknis Bangunan sesuai dengan Pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Jalan Koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkan kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi dikawasan Industri.
- e. Memiliki undang-undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib Andal atau yang berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Penerbitan IMB

Pasal 12

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan Permohonan IMB, sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
2. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberi bukti tanda terima.
3. Dalam Jangka 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima Pejabat sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) menetapkan besarnya biaya yang wajib bayar.
4. Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) Pemohon membayar biaya.

5. Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut diatas dalam ayat 4 (empat) pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik
6. Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah diakreditasi.
 - b. Gambar siap bangun.
 - c. Rekaman Bukti Pembayaran Biaya.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ayat (10) pasal ini, berlaku khusus untuk bangunan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan Developer Real Estate, Perumnas, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana atau Perumahan Karyawan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, serta bangunan tersebut fungsi IV dan fungsi V sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan huruf e.

Pasal 13

1. Berdasarkan laporan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Jangka Waktu Penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan Berita Acara Pemeriksaan.
3. Bentuk dan macam Izin ditentukan oleh Kepala Daerah.
4. IMB tersebut dalam ayat 1 (satu) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Pertama Larangan

Pasal 14

1. Untuk Bangunan Fungsi I, Fungsi II, Fungsi III dan Fungsi IV sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perda ini.
2. Untuk Bangunan Fungsi V serta bangunan perumahan yang tersebut dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Daerah ini dilarang memulai suatu pekerjaan sebelum memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran

Pasal 15

1. Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan dicabut kembali apabila :
 - a. Fungsi Bangunan sudah tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan berdasarkan atas keterangan yang tidak benar.
 - c. Pekerjaan ditunda selama 4 (empat) bulan berturut-turut apabila menurut pertimbangan Kepala Daerah Penundaan pekerjaan tersebut disebabkan suatu alasan yang tepat.

2. Apabila si pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaannya yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, pemohon diwajibkan membayar tambahan biaya sebesar 50% dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Bangunan yang didalam pelaksanaannya pekerjaan melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, dapat dikenakan sanksi :
 - a. Kegiatan Mendirikan Bangunan dihentikan.
 - b. Bangunan disegel.
 - c. Dikenakan denda.
 - d. Bangunan dibongkar.
4. Pengenaan Sanksi dilaksanakan atas dasar perintah Kepala Daerah.

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

1. Untuk setiap Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi.
2. Berdasarkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :
 - A. a. Bangunan Fungsi I Klasifikasi a Rp. 1.000,-/m²
 - b. Bangunan Fungsi I Klasifikasi b Rp. 1.500,-/m²
 - c. Bangunan Fungsi I Klasifikasi c Rp. 2.000,-/m²
 - d. Bangunan Fungsi I Klasifikasi d Rp. 1.750,-/m²
 - B. a. Bangunan Fungsi II Klasifikasi a Rp. 1.500,-/m²
 - b. Bangunan Fungsi II Klasifikasi b Rp. 2.000,-/m²
 - c. Bangunan Fungsi II Klasifikasi c Rp. 3.000,-/m²
 - d. Bangunan Fungsi II Klasifikasi d Rp. 2.500,-/m²
 - C. a. Bangunan Fungsi III Klasifikasi a Rp. 2.000,-/m²
 - b. Bangunan Fungsi III Klasifikasi b Rp. 2.500,-/m²
 - c. Bangunan Fungsi III Klasifikasi c Rp. 3.000,-/m²
 - d. Bangunan Fungsi III Klasifikasi d Rp. 2.750,-/m²
 - D. Bangunan fungsi IV adalah bangunan Budidaya Walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 lantai Rp. 7.500 / m².
 - E. a. Bangunan Fungsi V Klasifikasi a Rp. 3.000,-/m²
 - b. Bangunan Fungsi V Klasifikasi b Rp. 3.500,-/m²
 - c. Bangunan Fungsi V Klasifikasi c Rp. 4.500,-/m²
 - d. Bangunan Fungsi V Klasifikasi d Rp. 2.750,-/m²

Terhadap bangunan lain yang mencakup dalam Bangunan fungsi I, fungsi II, fungsi III, fungsi IV, dan fungsi V dengan Klasifikasi a, Klasifikasi b, Klasifikasi c, Klasifikasi d dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-/m².
3. Untuk setiap mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, selain dikenakan biaya dimaksud ayat 2 pasal ini kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Biaya Administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Atas pembayaran biaya diberikan bukti pembayaran.
6. Bangunan-bangunan yang fungsinya untuk sarana ibadah dibebankan dari biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun untuk pendiriannya harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Pungutan sebagaimana ayat (2) pasal ini disetor kekas melalui Bendahara Khusus Penerima.

8. Pungutan sebagaimana tersebut ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, guna menunjang kelancaran dalam pembuatan plat nomor dan pengadaan blanko-blanko maka dapat langsung dipergunakan biaya operasional.

Pasal 17

Untuk mengetahui/alih fungsi, merombak/merenovasi bangunan dikenakan biaya yang besarnya tarif sama dengan yang dimaksud Pasal 16 ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Terhadap Bangunan yang diperjual belikan Izin dapat dipindah tangankan dengan membayar sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari biaya tarif menurut klasifikasi dan fungsi Bangunan.

Pasal 19

1. Terhadap bangunan lebih dari 1 (satu) tingkat maka tiap tingkat dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Tingkat ke II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
 - b. Tingkat ke III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
 - c. Tingkat ke IV = 2,5 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan.
 - d. Terhadap Bangunan Tingkat V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a, jenjang b dan
2. Bangunan Tower, menara air setiap kelipatan tinggi 6 (enam) meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan biaya sesuai dengan fungsi bangunan dihitung sama dengan yang tersebut dalam huruf c ayat (2) Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

1. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan.

3. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 22

1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
2. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda Pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

1. Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
2. Setiap pembayaran dicatat dalam penerimaan.
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

1. SKRD, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
2. Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berturut-turut.

Pasal 25

1. Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
2. Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan tunggakan perjenis Retribusi.
3. Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi dengan masa Retribusi.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

1. Kepala Daerah memberi pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam pembuatannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
2. Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena kehilangan Wajib Retribusi yang tidak benar.
3. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
4. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
5. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
6. Apabila sejak lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 30

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
4. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

BAB XIV TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

1. Wajib Retribusi harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk penghitungan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
2. Atas dasar permohonan dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 32

1. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
3. Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan bunga 2 % (dua) persen satu bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 33

Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
3. Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

1. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempati kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau ahli.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pelanggar penuntut umum tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN, N DJAFAR, CES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 12